




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-05-LPPM	01	30 Juni 2019	3 dari 3

- 7.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.



Pdt. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si  
NIP. 19680307 199303 1 020